



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA JENJANG PAUD, SD,
SMP, DAN SATUAN PENDIDIKAN BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa yang berkarakter antikorupsi;

b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi, diperlukan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang PAUD, SD, SMP, dan Satuan Pendidikan Bentuk Lain yang Sederajat di Kabupaten Indramayu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA JENJANG PAUD, SD, SMP, DAN SATUAN PENDIDIKAN BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai antikorupsi dalam Mata Pelajaran PPKn.
8. Pendidikan antikorupsi adalah proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sedini mungkin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Indramayu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Pendidikan Antikorupsi PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Indramayu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi pendidikan antikorupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang PAUD dilaksanakan melalui pembiasaan dan permainan dalam seluruh kegiatan pembelajaran.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran di kelas dengan menginsersikan nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran PPKn baik parsial maupun terpadu, pengembangan budaya sekolah berupa pembiasaan berperilaku antikorupsi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.

Pasal 7

Nilai-nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu jujur, mandiri, peduli, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Pasal 8

Satuan pendidikan dapat menambah dan mengembangkan nilai-nilai antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan.

Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi :

- a. regulasi implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat sebagai dasar pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada setiap satuan pendidikan;
- b. anggaran untuk pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat;
- c. kelompok kerja untuk menyusun panduan implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi jenjang PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; dan
- f. pelaksanaan publikasi inplementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

Langkah-langkah pembiasaan dalam implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang PAUD mengacu pada prinsip :

- a. melalui contoh dan keteladanan;
- b. dilakukan secara berkelanjutan;
- c. menyeluruh, terintegrasi dalam seluruh aspek perkembangan;
- d. menciptakan suasana kasih sayang;
- e. aktif memotivasi anak;
- f. melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat; dan
- g. adanya penilaian.

Pasal 11

Langkah-langkah implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang SD, SMP, dan satuan pendidikan lain yang sederajat mengacu pada prinsip :

- a. berkelanjutan;
- b. melalui insersi pada mata pelajaran PPKn, pengembangan budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler;
- c. nilai tidak diajarkan tetapi fokus pada pola pikir dan perilaku melalui proses belajar; dan
- d. proses pendidikan antikorupsi dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.

Pasal 12

Langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn untuk jenjang SD, SMP, dan satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat meliputi :

- a. merancang persiapan pembelajaran, yaitu:
 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan nilai antikorupsi baik di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;

3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar yang aktif, kreatif, menarik dan menyenangkan; dan
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan pemahaman pelaksanaan insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara Guru PPKn/Guru Kelas di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali,
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan masyarakat; dan
 6. membangun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 13

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh guru kelas, guru mata pelajaran PPKn, atau pamong belajar.
- (2) Guru kelas, Guru PPKn, atau pamong belajar bertugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan insersi pendidikan antikorupsi di kelasnya;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

- (3) Guna kelancaran implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan kerjasama dengan organisasi dan lembaga lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- (3) Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh KPK dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 16

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 September 2019



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2019 NOMOR :